



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat tinggal Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III karena masih di bawah umur;
- 2. SANIA**, umur 2 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagai Pemohon II;
- 3. WAHID**, umur 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagai Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya sebagai Pemohon IV;
- 5. PEMOHON V**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya sebagai Pemohon V;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah **ALMARHUMA** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015 di Makkah karena Tragedi Mina;
2. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung almarhumah **ALMARHUMA** yang bernama Pemohon IV dan PEMOHON V masih hidup (Pemohon IV dan Pemohon V);
3. Bahwa **ALMARHUMA** semasa hidupnya telah menikah dengan PEMOHON I dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. **SANIA**, umur 2 tahun;
 2. **WAHID**, umur 7 bulan;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **ALMARHUMA** dan PEMOHON I tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dengan meninggalnya **ALMARHUMA**, SE binti Ilyas, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Asuransi Jiwa di Bank BRI Kabupaten Majene atas nama **ALMARHUMA**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan bahwa **ALMARHUMA** meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24 September 2015 di Makkah, karena Tragedi Mina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama **ALMARHUMAH** yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 10 Februari 2016, diketahui oleh Lurah Baruga dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUMAH Ijas Nomor 436/KONS/SKK/X/2015 bertanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 132/11/VI/2013 19 bertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga bertanggal 12 Maret 2015 atas nama Adriansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Setoran BPIH di Bank BRI Cabang Majene bertanggal 25 Februari 2010 atas nama **ALMARHUMAH**, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Majene, bercap pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.

B. Saksi-Saksi :

Saksi Kesatu, **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon demikian pula almarhumah ALMARHUMAH.
- Bahwa Pemohon I adalah suami ALMARHUMAH sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung ALMARHUMAH.
- Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah orang tua kandung ALMARHUMAH
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina ketika menunaikan ibadah haji.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Asuransi Jiwa di Bank BRI Cabang Majene atas nama ALMARHUMAH dan keperluan lainnya.

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon demikian pula almarhumah ALMARHUMAH.
- Bahwa Pemohon I adalah suami ALMARHUMAH sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung ALMARHUMAH.
- Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah orang tua kandung ALMARHUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina ketika menunaikan ibadah haji.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Asuransi Jiwa di Bank BRI Cabang Majene atas nama ALMARHUMAH dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama COUSIN dan NEIGHBOR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 tersebut terbukti Pemohon I adalah suami sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhumah ALMARHUMAH

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada 24 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti ALMARHUMAH telah membayar biaya perjalanan ibadah haji di Bank BRI Cabang Majene saat mendaftar sebagai calon jemaah haji;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon demikian pula almarhumah ALMARHUMAH, SE binti Ilyas, dan juga mengetahui tentang kematian almarhumah ALMARHUMAH

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Asuransi Jiwa di Bank BRI Cabang Majene atas nama ALMARHUMAH dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah karena Tragedi Mina ketika menunaikan ibadah haji;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH
- **Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Asuransi Jiwa di Bank BRI Cabang Majene atas nama ALMARHUMAH dan keperluan lainnya;**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah ALMARHUMAH dimana para Pemohon merupakan suami, anak kandung dan orang tua kandung almarhumah ALMARHUMAH, SE binti Ilyas.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, SE binti Ilyas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah karena Tragedi Mina.
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Muhammad Natsir, SHI., ketua majelis, Khairiah Ahmad, SHI., dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota, didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Dwi Anugerah, S.HI.

Panitera Pengganti,



Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 210.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 301.000,00 (*tiga ratus satu ribu rupiah*).